



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN PUSAKA  
KAPAK BATU DAN TEMPURUNG KELAPA DI KAMPUNG TAMAKURI  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu syarat untuk menyelesaikan studi pada  
Fakultas hukum universitas cendrawasih*

**OLEH :**

HEIN MANDOPAI DOROMI  
NIM: 2020021014292

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDRAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Pusaka Kapak Batu Dan Tempurung Kelapa Di Kampung Tamakuri Kabupaten Mamberamo Raya ”, dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta warisan pusaka yang secara adil di suku adat kampung tamakuri. Mengangkat isu mengenai pentingnya melindungi warisan budaya yang berwujud benda seperti kapak batu dan tempurung kelapa di Kampung Tamakuri, Kabupaten Mamberamo Raya. Benda-benda ini merupakan pusaka atau peninggalan sejarah yang perlu di lestarikan. Menggali nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang terkandung dalam benda pusaka kapak batu dan tempurung kelapa, benda-benda ini memiliki makna simbolis atau nilai spiritual tersendiri.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian empiris, yaitu pendekatan yang mengacu Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang di lakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris.

Hasil Penelitian ini yang Penulis dapatkan dari tokoh adat kampung tamakuri ialah, sejarah kapak batu ini sudah ada sejak pada zaman purba. Dan kapak batu dan tempurung kelapa ini di buat oleh seorang tetek moyang yang bernama, Kabesi, menurut cerita kecerita conon bahwa moyang Kabesi ini dulunya ia hidup di hulu sungai Mamberamo dan ia hidup dengan satu-satunya harta yang ia miliki ialah sebuah kapak batu dan tempurung kelapa. Warisan kapak batu dan tempurung kelapa ini di warisakan secara turun temurun kepada suku (Batawasa) hingga saat ini. Kapak yang matanya terbuat dari sebuah batu dan pegangannya terbuat dari tali yang namanya tali rotan hutan dan di jadikan kapak pusaka. Dan menjaga keasliannya warisan pusaka kapak batu dan tempurung kelapa tersebut dan menjadi warisan yang turun temurun kepada anak cucu sampai sekarang ini.


**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Kapak Batu dan Tempurung Kelapa, Warisan Pusaka.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah diperiksa dan disetujui


Pada Tanggal, 18 JUNI 2024

Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum  
NIP. 19600127 198902 1 001

Pembimbing II



Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A  
NIP. 19591207 198803001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H  
NIP: 19730429200212 1 001

## PELAKSANAAN UJIAN


Skripsi ini telah diuji  
Pada tanggal, 21 Juni 2024

### TIM PENGUJI


Ketua : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum  
NIP. 19600127 198902 1 001




Sekertaris : Dr. Kadir Katjong, M.H.,M.A  
NIP. 19591207 198803 1 001



Anggota : Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H  
NIP. 196007131989031002



Anggota : Daniel Tanati, S.H., M.H  
NIP. 197304292002121001



Anggota : Dahliana Ketaren, S.H., M.H  
NIP. 197805272001122003

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO :**

**Dan Apa Saja Yang Kamu Minta Dalam Doa Dengan Penuh  
Kepercayaan Kamu Akan Menerimanya.**

**( Alkitab, Matius 21: 22 )**

### **PERSEMBAHAN :**

**Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :**

- 1) Kedua Orangtua Ku Tercinta yang sudah jaga dan merawat saya dari kecil sampai sekarang ini Bapak Agus Doromi Dan Ibunda Terkasih Dolvince Awaki, yang telah memperjuangkanku dan memmberikan Motifasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Mama Terkasih Hana Doromi yang sudah menjaga dan merawat saya dari kecil hingga selalu memberikan nasihat kepada saya dan jadi motifasi untuk saya sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Saudara-Saudaraku Tercinta, Adolof Doromi, Asaria Doromi, Gotlif Doromi, Dan adik tersayang Halensina Doromi, dan semua sudara yang tidak saya sebutkan satu persatu.
- 4) Para Dosen-Dosenku yang tercinta

5) Almamaterku Kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas  
Cendrawasih.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia dan kepastian pemeliharaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan kapak batu Dan Tempurung kelapa Di kampong Tamakuri Kabupaten Mamberamo Raya” Penulisan Skripsi ini merupakan mata kuliah yang wajib di tempuh sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas cenderawasih.

Disadari bahwa Terselesaikan skripsi ini karena berhak bantuan banyak pihak yang memberikan dorongan, bimbingan, bantuan baik materil maupun moril, oleh karena itu melalui kesempatan ini ku ucapan terimah kasih dan penghargaan yag tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O Wambrauw, SE, M.Si, Agr. Selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis utuk menempuh studi pada Fakultas hukum universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, atas kebijakannya sehingga memungkinkan penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak. Daniel Tanati, S.H.,M.H, Selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Yang turut memberikn saran dan bimbingan kepada penulis dari awal konsultai judul sampai rampungnya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum, Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Kadir Katjong, M.H.,M.A, Sebagai Dosen Pembimbing II Yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
  6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah setia, disiplin, tabah, dan berdedikasi tinggi mencerahkan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
  7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang senang tiasa melayani semua kepentingan administrasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum universitas Cenderawasih.
  8. Kepala Suku Dan Tokoh Adat kampung Tamakuri Kabupaten Mamberamo Raya.
  9. Rekan-Rekan seangkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang tidak saya sebutkan satu persatu.
  10. Sahabat Serta Teman-Temanku, Abraham Maniawasih, Junior Rumkorem, Hein Ruamba, yang sudah memberikan semangat dan dorongan motifasi untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
  11. Pacar tersayang Shally Marini atas dukungan dan doa dan selalu memberi semangat sampai saya menyelesaikan skripsi ini
  12. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
- Akhirnya Tuhan Yesus Bersama Bunda Maria adalah sumber berkat, senantiasa memberkati dan membalas budi baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua.

Jayapura, 18 Mei 2024

Penulis

Hein . M Doromi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PELAKSANAAN UJIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II. KERANGKA TEORI .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Warisan Pusaka.....	22
B. Warisan Pusaka Kapak Batu Dan Tempurung Kelapa .....	27
C. Tempurung Kelapa Atau Batok Kelapa Suku Adat Kampung Tamakuri .....	27
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Kampung Tamakuri.....	30
B. Bagaimana Asal Mulanya Warisan Sebagai Pusaka Adat Kampung Tamakuri Kapak Batu Dan Tempurung Kelapa.....	31
1. Nilai Budaya.....	31

C. Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Pusaka .....	34
1. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan .....	35
2. Kendala dalam Perlindungan Hukum.....	36
3. Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum Yang Diperlukan .....	38
4. Batok Atau Tempurung Kelapa.....	40
5. Masyarakat Hukum Adat dan Delik Adat .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	46
LAMPIRAN .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>